

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan *Locus Delicti* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

**Rani Purwaningsih**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Ranipurwaningsih334@gmail.com**

**Rahmat Dwi Putranto**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, rdp@iblam.ac.id**

### **Abstract**

*Some of the majority of research highlights the problem of this mode of cybercrime and the need to reform the National Criminal Law to overcome it. What is also a problem is that crimes in cyberspace require a clear locus delicti or a clear place of occurrence because it is one of the requirements for examination by law enforcement agencies. This study aims to review from a juridical perspective the determination of locus delicti in cybercrimes related to efforts to reform criminal law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach. The results of the study concluded that the Criminal Procedure Code does not exclusively regulate how to mention tempus and locus delicti in the indictment. Therefore, the determination of the locus delicti of cybercrime uses the theory of the place where the crime was committed, the theory where the effect was caused, and the theory of the tools used to commit the crime. The problem of cybercrime is not just how to make criminal law policies related to it, but also how to harmonize policies between countries, because the problem of cybercrime has become an international problem and is no longer just a national crime problem.*

*Keywords: Cyber Crime; Criminal Law; Locus Delicti*

### **Abstrak**

Beberapa riset mayoritas menyoroti masalah modus kejahatan dunia maya tersebut tersebut dan perlunya pembaharuan Hukum Pidana Nasional untuk menanggulangnya. Yang juga menjadi permasalahan adalah kejahatan-kejahatan di dunia maya tersebut membutuhkan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara yang jelas karena menjadi salah satu syarat pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis terhadap penetapan locus delicti dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur secara eksklusif bagaimana penyebutan tempus dan locus delicti dalam dakwaan. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti cyber crime* menggunakan teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan, teori dimana akibat tersebut ditimbulkan, dan teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Masalah *cyber crime* bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana terkait hal itu, namun juga bagaimana harmonisasi kebijakan antar negara, sebab masalah *cyber crime* sudah menjadi permasalahan internasional bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan nasional.

Kata kunci: Cyber Crime; Hukum Pidana; Locus Delicti

### **Pendahuluan**

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya dari berbagai bentuk kejahatan. Hal yang selaras dengan tujuan hukum itu sendiri adalah dengan upaya penegakan hukum. Akan tetapi di era 4.0, perkembangan teknologi bukan hanya memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, namun juga berdampak negatif bagi instrumen kejahatan yang semakin modern. Internet merupakan salah satu instrumen yang melambungkan kecanggihan teknologi di era modern. Kejahatan dengan media internet dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Internet bukan hanya menginspirasi banyak orang melakukan hal-hal positif seperti berkomunikasi dengan keluarga jauh, membaca berita, mencari referensi tulisan dalam dunia pendidikan, serta berbisnis dengan memaksimalkan pemasaran berbasis digital. Perkembangan teknologi berbasis internet juga menyebabkan hubungan dunia menjadi

sangat terbuka tanpa batas dan perubahan segala aspek kehidupan berlangsung sangat cepat dan fleksibel (Maskun 2013). Internet juga menginspirasi beberapa pihak untuk menyalahgunakan kecanggihannya demi sebuah keuntungan pribadi yang justru merugikan pihak lain. Dengan kata lain, internet dapat memudahkan seseorang tindakan kejahatan dan sulit dimintai pertanggungjawabannya karena rekam jejaknya terjadi di dunia maya (Wahid 2005).

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dunia maya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 11/2008). Namun UU No. 11/2008 masih belum sepenuhnya mengatur tentang *cyber crime*. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman, telah banyak modus-modus yang dilakukan oleh pelaku sehingga penanganannya juga membutuhkan kerja keras dari aparat penegak hukum. *Cyber crime* memiliki sifat efisien dan fleksibel sehingga akan membuat penyidik agak sulit melakukan penganganan perkaranya (Rahmawati 2020).

Ada beberapa jenis *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya *cyber bullying*, *cyber terrorism*, *cyber porn*, *cyber squatting*, dan lain sebagainya. Beberapa riset yang dilakukan terkait *cyber crime*, mayoritas menyoroiti masalah modus kejahatan dunia maya tersebut tersebut dan perlunya pembaharuan Hukum Pidana Nasional untuk menanggulangnya. Riset yang dilakukan oleh Friskilla dkk menyimpulkan bahwa dibutuhkan pengaturan baru untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia, hal ini dikarenakan perkembangan *cyber bullying* melalui situs jejaring sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan korbannya lebih memilih bungkam (Astuti 2016). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zephirinus menjelaskan bahwa *cyber terrorism* tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga menyebabkan pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya (Jondong 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi serta Mahrus dkk menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana menunjukkan perlu adanya sarana non penal dalam penanggulangan *cyber porn* dan *cyber sex* dikarenakan salah satu kelemahan pada substansi pengaturannya adalah yurisdiksi yang bersifat teritorial (Haryadi 2007; Mulasari 2016).

Di sisi lain, kejahatan-kejahatan di dunia maya tersebut membutuhkan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara yang jelas karena menjadi salah satu syarat pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum. *Locus delicti* yang jelas menjadi sangat penting karena penuntut umum membutuhkannya untuk penyusunan surat dakwaan. *Locus delicti* juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Dapat dipahami bahwa penentuan *locus delicti* dalam kasus *cyber crime* tidak sesederhana kasus-kasus konvensional (Nenden 2020).

Selama ini pemeriksaan tindak pidana oleh aparat penegak hukum didasarkan pada prosedur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 84 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalui mengacu kepada tempat dimana kejahatan tersebut dilakukan. Namun dalam Pasal 84 ayat (2) menggarisbawahi jika sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan berdomisili atau lebih dekat dengan pengadilan negeri lain, maka dapat dipilih pengadilan negeri tersebut bukan di wilayah TKP. Hal menjadi rumit ketika tidak ada satupun pengadilan

yang merasa bahwa kejahatan tersebut terjadi di wilayah kompetensi hukumnya. Sedangkan dalam kasus *cyber crime* hampir selalu terdapat perbedaan antara *locus* pelaku dan *locus* akibat yang ditimbulkan korban (TKP) bukan domisili. Bahkan tidak jarang *locus* kejadian yang menimpa korban berada di negara lain (Diana 2018).

Inilah yang masih menjadi perdebatan dan diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana sesuai perkembangan zaman di era digitalisasi, terutama mengenai penentuan *locus delicti* dan pengaturan kompetensi pengadilan negeri wilayah mana berhak mengadili dan memutus perkara *cyber crime*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa artikel dan karya tulis ilmiah lainnya (Soemitro 1988). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Kadir 1998), dalam hal ini yang berkaitan dengan Penetapan *Locus Delicti* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) berkaitan dengan upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Tinjauan tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah bagian dari politik kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana sangat identik dengan kebijakan kejahatan dari hukum pidana itu sendiri. *Penal policy* juga sering disebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum untuk mencapai suatu tujuan negara (Arief 2008). Kebijakan Hukum Pidana juga bermakna bagaimana mermuskan suatu perundang-undangan bidang pidana dengan baik dan benar. Mengimplementasikan Kebijakan Hukum Pidana menandakan bahwa negara telah memilih untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang paling baik karena memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto 2007).

Adapun pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Makna pembaharuan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang melatarbelakangi dan urgensi dibentuknya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Hakikatnya, pembaharuan hukum pidana adalah upaya mereorientasikan dan mereforasikan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai senntral sosio poitik, sosio filosofis, dan sosio kultural rakyat Indonesia yang menjadi landasan kebijakan sosial dan kebijakan penegak hukum di Indonesia (Arief 2008).

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana itu sendiri dapat dilihat dari 2 sudut pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai (Arief 2008). Dalam pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari upaya mengatasi masalah demi tercapainya tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka pengefektifan penegakan hukum. Adapun pendekatan nilai dalam pembaharuan hukum pidana adalah upaya mereorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosial politik, filosofis,

dan kultural terhadap tujuan hukum pidana. Pendekatan yang relevan dalam upaya pembaruan hukum pidana terkait *locus delicti* adalah pendekatan kebijakan. Negara harus aktif berupaya melakukan kebijakan kriminal terkait permasalahan *locus delicti* pada *cybercrime* karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan teknologi. Penegak hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, oleh karena itu instrumen penegakan hukumnya juga harus mengikuti perkembangan zaman.

Dalam kaitannya dengan fenomena *cybercrime* di Indonesia yang begitu intens terjadi, maka upaya pembaruan hukum pidana menjadi hal yang sangat urgen karena pengaruh perkembangan teknologi. Permasalahan mendasarnya adalah kekuatan hukum positif yang tidak dapat beradaptasi secara maksimal mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini sedikit banyak menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung agresif mengikuti perkembangan teknologi. Sistem tata nilai masyarakat yang berubah dari sifat lokal-partikular menjadi global universal berdampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesucilaan.

Dinamika tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah hukum pidana positif saat ini dapat menjangkau kejahatan yang terjadi di dunia *cybercrime* mengingat teknologi internet yang membentuk realitas virtual merupakan hal yang baru. Sedangkan hukum pidana di Indonesia yang berinduk pada KUHP adalah produk hukum masa lalu yang belum mengenal kecanggihan teknologi internet.

#### **Penentuan *Locus Delicti* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)**

Secara bahasa, *locus delicti* bermakna tempat terjadinya suatu kejahatan atau dikenal dalam istilah modern dengan sebutan tempat kejadian perkara (TKP) (Adiwinoto 1977). *Locus delicti* berkaitan juga dengan *tempus delicti*, yaitu waktu terjadinya suatu kejahatan. *Locus delicti* sangat penting untuk diketahui oleh aparat penegak hukum untuk menentukan apakah hukum pidana positif dapat berlaku terhadap kejahatan yang dimaksud. Selain itu, *locus delicti* juga bertujuan untuk menentukan kompetensi relatif atau kewenangan wilayah pengadilan negeri mana yang berkaitan dengan perkara pidana (Nenden 2020). Dengan kata lain, *locus delicti* dapat dikatakan sebagai tempat seseorang melakukan suatu kejahatan atau tempat dimana akibat langsung yang diterima oleh korban tersebut timbul.

Berkaitan dengan *cyber crime*, kejahatan sudah bertransformasi ke berbagai modus mengikuti kecanggihan teknologi. Pelaku kejahatan dapat berinovasi melancarkan aksinya dengan cara-cara yang praktis, salah satunya menggunakan internet. Hal ini merupakan respon atas teknologi mutakhir yang sudah menjangkiti hampir semua aktivitas sehari-hari, seperti belanja online, transfer pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon, dan lain sebagainya (Sitompul 2001). Meskipun aturan mengenai penegakan hukum dalam penanganan kasus *cyber crime* telah ada, namun terkait dengan *locus delicti* tidak berarti mudah diselesaikan dengan baik. Penegak hukum juga membutuhkan kecanggihan teknologi untuk mendeteksi keberadaan pelaku kaitannya dengan penentuan kapan dan dimana pelaku melakukannya serta dimana juga korban mengalami akibat dari perbuatan pelaku yang merugikannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa permasalahan *cyber crime* adalah karena sifatnya yang seolah tanpa batas, bukan hanya antar regional dalam negeri melainkan tak terbatas sampai manca negara. Inilah yang dapat membuat pelaku dan korban *cyber crime* berada di tempat yang berbeda, sehingga hal ini juga berdampak pada *locus delicti*

yang akan ditetapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penentuan *locus delicti* secara umum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dapat relevan dengan kejahatan dunia maya yang sifatnya melintasi batas wilayah dan negara.

Dalam teori evolusi dalam ilmu sosiologi dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara masyarakat, sistem kerja, perkembangan sosial, dan sistem kerja. Perubahan sosial ini juga berdampak perubahan hukum. karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia diharapkan mampu mengakomodir perkembangan teknologi atau setidaknya sudah terprogram untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penentuan *locus delicti cyber crime* membutuhkan alat pelacakan yang juga canggih. Yang juga menjadi persoalan adalah belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penentuan *locus delicti cyber crime*. Hal ini sulit untuk diproses secara sempurna oleh aparat penegak hukum, dan pada akhirnya *locus delicti* dalam *cyber crime* diserahkan kepada ilmu dan praktik peradilan pidana (Rahmawati 2020).

Adapun teori-teori pidana yang dipakai sebagai dasar penentuan *locus delicti* antara lain: 1) Teori Perbuatan Materiil yaitu tempat tidak pidana yang ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan suatu kejahatan, 2) Teori Instrumen yaitu tempat terjadinya suatu kejahatan atau tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh pelaku, 3) Teori Akibat yaitu berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut yang dialami oleh korban. Berbagai pendapat juga dikemukakan para ahli pidana terkait penentuan *locus delicti*. Van Hattum berpendapat bahwa yang harus dilihat dari *locus delicti* adalah seorang yang telah melakukan kejahatan, bukan tempat kejahatan itu menimbulkan akibat. Sedangkan Van Bemmelen berpendapat bahwa *locus delicti* pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku kejahatan melakukan perbuatannya secara substansi (Lamintang 1984).

Perbedaan proses penentuan *locus delicti* dalam *cyber crime* dengan kejahatan biasa adalah media yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. *Cyber crime* memiliki instrumen yang banyak, diantaranya laptop, hp, komputer, dan media elektronik, sehingga *cyber crime* digolongkan menjadi kejahatan khusus. Proses penyelesaian perkara *cyber crime* yang rumit disiasati oleh penyidik kepolisian dengan melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri sendiri maupun dari pakar digital eksternal atau profesional. Hal pertama yang dilakukan oleh ahli digital forensik dalam mekanisme kerjanya adalah melakukan proses *acquiring* dan *imaging*, yaitu menduplikat bukti digital secara tepat dan presisi 1:1. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian barang buktinya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan. Kemudian hasil analisis dilimpahkan ke penyidik kejaksaan dan pada akhirnya diserahkan ke pengadilan.

Pada dasarnya, KUHAP tidak mengatur secara eksklusif bagaimana penyebutan tempus dan *locus delicti* dalam dakwaan yang akan disusun oleh penuntut umum namun secara substansi dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP hanya disebutkan bahwa dakwaan penuntut umum dijelaskan *tempus dan locus delicti* suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti cyber crime* menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori perbuatan materiil, teori instrumen, dan teori akibat.

### **Pengaturan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)**

Kebijakan penegakan hukum di era digitalisasi dipahami sebagai pelanggaran modern karena menggunakan kecanggihan teknologi yang dirasa sulit dilakukan represif oleh lembaga penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya, bahwa penetapan *locus delicti* pada kejahatan dunia maya lebih rumit dibandingkan kejahatan konvensional lainnya. Padahal *locus delicti* menjadi dasar pengadilan wilayah mana yang akan berwenang mengadili kasus tersebut, dan juga hal ini berdampak pada sah atau tidaknya dakwaan dari penuntut umum di persidangan.

Dalam ilmu hukum, dikenal dua jenis kekuasaan dalam hal kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum yang ditetapkan. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Dalam hal kasus *cyber crime*, maka sudah jelas bahwa pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut yang berwenang mengadili perkara tersebut. Namun dalam konteks kompetensi relatif, membutuhkan proses yang panjang.

Pengaturan mengenai *locus dan tempus delicti* tidak diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 84 KUHAP dijelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukumnya saja. Jika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana di beberapa daerah, maka tiap pengadilan berwenang mengadili namun dengan mekanisme diadili di masing-masing pengadilan dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Adapun terkait seseorang yang melakukan tindak pidana di luar negeri, maka berdasarkan Pasal 86 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Sebagaimana dapat dipahami bersama, bahwa penetapan kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap kasus kejahatan konvensional dapat mudah diimplementasikan. Sedangkan dalam kasus kejahatan dunia maya, justru sebaliknya. Dalam proses awalnya, berkas kepolisian terkait *cyber crime* dilimpahkan ke penuntut umum untuk dikeluarkannya P-21. Setelah itu, penentuan pengadilan mana yang mengadili kasus *cyber crime* ditentukan oleh penuntut umum berdasarkan domisili terdakwa tinggal, tempat terjadinya perkara dilakukan, dan banyaknya saksi-saksi dan bukti-bukti dalam kasus tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan *locus delicti* pada *cyber crime* memang perlu analisis mendalam dari penuntut umum, tidak cukup hanya dari analisis pihak kepolisian saja karena hal tersebut berperan penting dalam pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebab kasus *cyber crime* memerlukan saksi ahli khusus bidang IT untuk membantu penuntut umum dalam penyelesaian dan pembuktiannya. Proses di tingkat penyidikan dan prapenuntutan inilah yang nantinya berpengaruh pada penentuan kewenangan relatif kasus *cyber crime*. Analisis penentuan *locus delicti* yang dilakukan oleh pihak kejaksaan hanya berpatokan pada teori dimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Begitu juga dalam penentuan kompetensi relatif pengadilan mana yang akan mengadili, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan Pasal 84-85 KUHAP, tidak membahas mengenai *locus delicti* melainkan penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri (Soerodibroto 2000).

Berkaitan dengan upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, maka sesungguhnya penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun secara formal, prosedur penegakan hukum belum pasti dapat membentuk penegakan hukum pidana secara baik sesuai tujuannya berupa proses penyelarasan nilai-nilai, kaidah-kaidah dengan perilaku konkrit di masyarakat. Maka dari itu, terkait pembaharuan hukum pidana, negara diwajibkan membuat peraturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk *cyber crime* sebagaimana mandat *Covention on Cybercrime* di Budapest tahun 2001 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi hak asasinya dalam berpendapat tanpa gangguan, hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, ide dan menghormati privasi, serta berhak dilindungi data pribadinya (Sy Hasyim Azizurrahman 2012).

Berbagai persoalan tindak pidana di Indonesia sudah mulai banyak bermunculan *cybercrime* mengikuti kejahatan konvensional. Meskipun UU No. 11/2008 merupakan wujud salah satu upaya penanggulangan *cybercrime*, namun eksistensinya tidak bisa mengakomodir seluruh persoalan secara baik dan komprehensif dalam penegakkan hukumnya (Sy. Hasyim Azizurrahman 2012), salah satunya adalah sifat hakiki dari *cybercrime* adalah *globalcrime* yang memungkinkan pelakunya berada di luar Indonesia. Walaupun sebenarnya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP sudah ada ketentuan mengenai hal tersebut, namun masih sebatas delik tertentu saja.

Berkaitan dengan masalah yurisdiksi, Barda Nawawi Arief menganjurkan menerapkan "*ubukuitas*" yaitu prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial negara, harus di dapat dibawa ke dalam yurisdiksi (Arief 2003). Berdasarkan dokumen A/CONF.187/15, *Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tanggal 19 Juli 2000, dinyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (Arief 2006). Sehingga sebenarnya masalah *cyber crime* bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana terkait hal itu, namun juga bagaimana harmonisasi kebijakan antar negara, sebab masalah *cyber crime* sudah menjadi permasalahan internasional bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan nasional. Pembaharuan hukum pidana terkait *cyber crime* harus diseimbangkan dengan perkembangan digitalisasi, sebab kecepatan teknologi harus tak sebanding dengan perkembangan produk hukum. Oleh karena itu, Pemerintah harus aktif memodernisasi hukum pidana nasional dalam kesepakatan internasional tentang *cybercrime*.

### **Kesimpulan**

KUHAP tidak mengatur secara eksklusif bagaimana penyebutan tempus dan locus delicti dalam dakwaan. Oleh karena itu, penentuan *locus delicti cyber crime* menggunakan teori tempat dimana kejahatan itu dilakukan, teori dimana akibat tersebut ditimbulkan, dan teori alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Penentuan *locus delicti* pada *cyber crime* memang perlu analisis mendalam dari penuntut umum, tidak cukup hanya dari analisis pihak kepolisian saja karena hal tersebut berperan penting dalam pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebab kasus *cyber crime* memerlukan saksi ahli khusus bidang IT untuk membantu penuntut

umum dalam penyelesaian dan pembuktiannya. Penentuan kompetensi relatif pengadilan mana yang akan mengadili, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan Pasal 84085 KUHAP, tidak membahas mengenai locus delicti melainkan penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri.

Mengenai masalah *cyber crime* bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana terkait hal itu, namun juga bagaimana harmonisasi kebijakan antar negara, sebab masalah *cyber crime* sudah menjadi permasalahan internasional bukan lagi hanya menjadi masalah kejahatan nasional. Pembaharuan hukum pidana terkait *cyber crime* harus diseimbangkan dengan perkembangan digitalisasi, sebab kecepatan teknologi harus tak sebanding dengan perkembangan produk hukum.

### Daftar Pustaka

- Adiwinoto, S. 1977. *Istilah Hukum* (Jakarta: Intermasa)
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- — —. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)
- — —. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana)
- Astuti, Friskilla Clara S.A.T.; Eko Soponyono; AM. Endah Sri. 2016. 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana', *Diponegoro Law Journal*, 5.3
- Azizurrahman, Sy. Hasyim. 2012. 'Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era "Cyber"', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2
- Azizurrahman, Sy Hasyim. 2012. 'Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era "Cyber"', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2: 298-305
- Diana, Mely. 2018. 'Penentuan Locus Delictie Dalam Cyber Crime Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional' (UPN 'Veteran' Jakarta)
- Haryadi, Dwi. 2007. 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia' (Universitas Diponegoro)
- Jondong, Zephirinus. 2020. 'Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2
- Kadir, Muhammad Abdul. 1998. *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni)
- Lamintang, P.A.F. 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru)
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana)
- Mulasari, Muhamad Mahrus S.W.; Eko Soponyono; Laila. 2016. 'Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 5.2
- Nenden, Eneng. 2020. 'Tinjauan Yuridis Penentuan Locus Delicti Oleh Kepolisian Dalam Pemeriksaan Pejahatan Cyber Crime' (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati)
- Rahmawati. 2020. 'Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime', *Jurnal Sol Justicia*, 3.1

Mimbar Keadilan  
Volume 16 Nomor 1  
Februari 2023  
Rani Purwaningsih  
Rahmat Dwi Putranto

Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet*, Cetakan Pe (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Soerodibroto, Soenarto. 2000. *KUHP Dan KUHAP*, Edisi Keem (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni)

Wahid, Abdul. 2005. 'Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)' (Unisma Malang)